

**ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG
YANG DILAKUKAN OLEH PANGKALAN
TERHADAP KONSUMEN
(Studi di Pangkalan Gas Misya)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
GUSTI AGUNG BASKORO
1506200481**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : GUSTI AGUNG BASKORO
NPM : 1506200481
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG YANG DILAKUKAN OLEH PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN (Studi di Pangkalan Gas Misya)

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

AL-UMRY, S.H., M.Hum
NIDN: 0124046602



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GUSTI AGUNG BASKORO
NPM : 1506200481
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG YANG DILAKUKAN OLEH PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN (Studi di Pangkalan Gas Misya)

Dinyatakan : (C) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. AL-UMRY, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GUSTI AGUNG BASKORO
NPM : 1506200481
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG
3KG YANG DILAKUKAN OLEH PANGKALAN
TERHADAP KONSUMEN (Studi di Pangkalan Gas
Misya)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Juli 2019

DOSEN PEMBIMBING

AL-UMRY, S.H., M.Hum

NIDN: 0124046602

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUSTI AGUNG BASKORO**
NPM : 1506200481
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS
LPG 3 KG YANG DILAKUKAN OLEH
PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN
(Studi di Pangkalan Gas Misya)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



GUSTI AGUNG BASKORO

ABSTRAK

ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG YANG DI LAKUKAN OLEH PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN

GUSTI AGUNG BASKORO

Peralihan Minyak Tanah ke Gas LPG dalam hal ini gas LPG 3Kg seharusnya menjadi salah satu kemajuan teknologi yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada saat sekarang ini. Pendistribusian gas LPG 3Kg kepada masyarakat dilakukan dengan menjalin kerjasama antara agen dengan pangkalan yang nantinya akan menjual gas LPG 3Kg tersebut langsung kepada konsumen. Dalam hal ini pemerintah memberikan batasan harga yang merupakan aturan yang harusnya ditaati oleh pangkalan gas yang menjualnya kepada konsumen. Dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpetroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi Sumatera Utara menetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET) Rp.16.000 di tingkat pangkalan, tetapi tidak sedikit pangkalan yang menjualnya seharga Rp.18.000. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penetapan hargagas LPG 3Kg, dan untuk mengkaji akibat hukum bagi pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi serta untuk mengkaji perlindungan konsumen pada setiap konsumen yang membeli gas LPG 3Kg dengan harga Rp.18.000.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan sekunder dan disimpulkan dalam uraian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa penetapan harga eceran tertinggi menurut aturan adalah Rp.16.000 pada setiap pangkalan tetapi pangkalan Gas Misya berdasarkan sumber data primer menjualnya dengan harga Rp.18.000. Bahwa akibat hukum yang dapat diterima oleh pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi dapat berupa sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Bahwa perlindungan konsumen bagi konsumen pangkalan gas yang menaikkan harga eceran tertinggi dapat menuntut haknya sesuai dengan hak-hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Kenaikan Harga, Gas LPG 3Kg, Pangkalan, Konsumen

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “**ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG YANG DILAKUKAN OLEH PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN (Studi di Pangkalan Gas Misya)**”.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuannya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Al-Umry, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada seluruh Narasumber dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan juga kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, serta teman-teman saya Adde Riyatna Harahap, Get Hamdi, Tesya Wiranda Nst, Finky Chairunisa, Elvi Fauziah Lubis, Anita Wanahari atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Sutriono dan Ibunda Suyatmi, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik Saya Indah Lestari serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2019

**Hormat
Penulis,**

**GUSTI AGUNG BASKORO
NPM: 1506200481**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	
Kata pengantar	
Daftar isi.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data	8
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Gas LPG 3Kg.....12
- B. Penetapan Harga Gas LPG 3Kg21
- C. Tinjauan Tentang Dampak Pasar28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penetapan Harga Jual Gas Lpg 3 Kg.....30
- B. Akibat Hukum Pangkalan yang Menaikkan Harga Jual Gas
Elpiji 3Kg38
- C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Gas
Elpiji 3Kg yang Melampaui Harga Eceran Tertinggi54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan68
- B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam cenderung tidak terbatas, berbanding terbalik dengan pasokan sumber daya alam yang semakin menipis. Salah satu masalah yang dihadapi manusia di jaman yang semakin modern ini adalah terkait dengan bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Hal dimaksud didasarkan pada fakta bahwa BBM merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi demikian kerap dialami oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia.

Merujuk pada fakta tersebut di atas, kemudian sekitar tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia melakukan konversi bahan bakar minyak tanah ke pada *Liquified Petroleum Gas* (selanjutnya disingkat LPG) ukuran 3 Kg. Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kilogram (kg) yang dilakukan pemerintah sejak 2007 telah menuai banyak manfaat. Bahkan, selama 10 tahun berjalan, program tersebut telah mampu memberikan penghematan kepada pemerintah senilai Rp197 triliun.¹

Dasar hukum konversi dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Peraturan presiden Nomor.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Penyediaan Nasional. Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquified petroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi Sumatera Utara yang

¹ Sindonews, "Konversi Minyak Tanah Ke LPG". melalui <https://ekbis.sindonews.com> diakses Jumat, 3 agustus 2018 Pukul 20.30 Wib

berlandaskan dari peraturan presiden republik indonesia no 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran, Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram.

Dalam pelaksanaanya ternyata kebijakan konversi tidak berjalan mulus. Negara hukum memang seharusnya mematuhi aturan hukum yang berlaku, karena hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa, tetapi sering kali ditemukan hal-hal atau keadaan yang tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, dalam artian efektifitas hukum tidak berjalan dengan semestinya.

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berani membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum peraturan itu sendiri; (2)petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum ;(4) kesadaran masyarakat.²

Begitu pula dengan kegiatan konversi bahan bakar minyak tanah ke gas LPG 3KG, dimana harga yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dicantumkan pada aturan aturan hukum tetapi berbeda dengan harga yang ada dilapangan, contohnya pangkalan menjual dengan harga diluar ketentuan yang

²Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika, halaman 62.

ditetapkan Pertamina selaku lembaga yang bertanggung jawab atas penentuan harga.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpetroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi Sumatera Utara menetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET) Rp.16.000 di tingkat pangkalan, tetapi kebanyakan pangkalan menjual melampaui harga HET tersebut, contohnya pangkalan gas milik Misyah yang berada di Medan Tembung Deli Serdang, pangkalan tersebut menetapkan harga sebesar Rp.18.000 yang artinya lebih mahal Rp.2.000 dari ketentuan harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini pangkalan sudah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dan juga melanggar Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan fakta tersebut, dalam hal ini masyarakat atau konsumen gas LPG 3Kg yang dirugikan, kebutuhan hidup pada saat ini sangatlah mencekik masyarakat khususnya masyarakat kecil yang memakai gas LPG sebagai bahan bakar untuk memasak sehari-hari, tetapi sampai saat ini belum ada solusi atau upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah terhadap masalah ini. Padahal dengan harga yang melampaui ketentuan walaupun hanya Rp.2.000 itu bisa menghemat ekonomi masyarakat yang sedang krisis seperti saat sekarang ini. Yang dimana pemakai gas bersubsidi ini masih bisa dikatakan mempunyai pendapatan ekonomi menengah kebawah, jadi dengan uang Rp2.000 bisa

dipergunakan untuk kebutuhan yang lain seperti untuk tambahan makanan pokok sehari-hari atau yang lainnya. Masalah ini pun berdampak harga di warung eceran juga ikut meroket tinggi di karenakan harga di pangkalan naik.

Dengan demikian sudah sangat jelas pangkalan sebagai pelaku usaha melanggar prinsip-prinsip dalam berbisnis. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini “ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG YANG DILAKUKAN PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN (Studi di Pangkalan Gas Misya)”

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana penetapan harga jual gas Elpiji 3Kg?
- b. Bagaimana akibat hukum pangkalan yang menaikkan harga jual gas Elpiji 3Kg?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kenaikan harga gas Elpiji 3Kg yang melampaui harga eceran tertinggi ?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis; penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Bisnis terutama terkait dengan harga jual beli gas LPG 3kg

b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penetapan harga gas LPG

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual gas Elpiji 3Kg?
2. Untuk mengetahui akibat hukum pangkalan yang menaikan harga jual gas Elpiji 3Kg?
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keaikan harga gas Elpiji 3Kg yang melampaui harga eceran tertinggi?

C. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan Aspek Hukum Menaikan Harga Jual Gas Elpiji 3Kg Yang DiLakukan oleh Pangkalan Terhadap Konsumen (studi dipangkalan gas misya), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian dimaksud, yaitu:

1. **Aspek Hukum** adalah sisi pandang aturan-aturan yang menjadi pedoman dan diakui di Indonesia yang bersifat mengatur dan memaksa bagi setiap masyarakat Indonesia.
2. **Harga**, Adapun yang dimaksud harga dalam penelitian ini adalah harga gas LPG 3kg yang ditetapkan oleh pangkalan yang akan dijual kepada konsumen, yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.
3. **GAS LPG 3kg**, Adapun yang dimaksud gas LPG 3Kg dalam penelitian ini adalah *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3Kg yang di produksi

PERTAMINA atas kewenangan dari pemerintah untuk masyarakat tertentu seperti masyarakat yang kurang mampu.

4. **Pangkalan,** Adapun yang dimaksud pangkalan dalam penelitian ini adalah pangkalan yang menjual gas LPG 3Kg yang diambil atau dibeli dari penyalur gas yaitu PT, dimana antara pangkalan dan PT sudah berkeja sama atau menjalin hubungan kontrak
5. **Konsumen,** Adapun yang dimaksud dengan konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen dalam pembelian gas LPG 3Kg yang di peruntukan masyarakat yang tidak mampu agar dapat memperingan perekonomian asyarakat tersebut, karena LPG 3Kg yang di berikan subsidi oleh pemerintah.

D. Keaslian Penelitian

Dari bebrapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini antara lain;

1. Skripsi Naili Ulfa Sa'da Npm 04380072, Mahasiswi fakultas syari'ah universitas negeri sunan kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak Tanah ke Lpg (studi kasus di kota Yogyakarta)" Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan hukum terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi KonversiMinyak Tanah ke LPG di kota Yogyakarta.

2. Skripsi Iqbal Sentosa, mahasiswa Fakultas Universitas Syiah Kuala Darusalam, Banda Aceh, Tahun 2016 yang berjudul “Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe)” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan di Wilayah Polresta Lhokseumawe.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di skripsi saat ini adalah tentang bagaimana aspek hukum dalam menaikkan harga jual gas 3 kg yang di lakukan pangkalan terhadap konsumen.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.³ Adapun uraian terhadap metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, bertujuan menganalisis

³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.⁵

a. Sumber data Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah

⁴ Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 19.

⁵ Ramlan, dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

“menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.⁶

b. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (field research). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya lebih lanjut, Data primer menurut adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan berbagai cara seperti; wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian. Guna menghimpun data primer dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan pada Bidang Aset dan Investasi Pemerintah Kota Medan.

c. Data Sekunder

Data yang besumber dari studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam –dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber data skunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat , berupa;
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
 - c. Peraturan presiden Nomor.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Penyediaan Nasional

⁶ Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 20.

- d. Peraturan Presiden Nomor: 104 Tahun 2007 tentang, Pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum
 - e. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied petroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi SUMATERA UTARA
 - f. Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, seperti; buku literatur, jurnal ilmiah, majalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer; yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu selaku pemilik pangkalan gas LPG 3Kg ,wilayah pelayanan Deli Serdang
- b. Alat pengumpulan data skunder; dilakukan dengan dua cara, yaitu;
 - 1) Offline; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan umum tentang Gas LPG 3Kg

1. Pengertian dan ruang lingkup gas LPG 3kg

Gas LPG adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara dan dalam suhu biasa tidak akan mencair. Gas LPG dalam ucapan asing lebih singkat dari liquefied Petroleum Gas (LPG). Gas elpiji 3kg atau biasa disebut gas melon, pada saat ini merupakan barang yang sudah menjadi kebutuhan bagi banyak masyarakat. Perluasan penggunaan gas elpiji tersebut terkait dengan program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Konsumsi elpiji 3 kg dari tahun ke tahun terus meningkat, pada tahun 2016 penyaluran elpiji 3 kg sebanyak 6,65 juta ton. Hal tersebut juga meningkatkan anggaran subsidi elpiji 3 kg pada tahun 2016 menjadi 20 triliun rupiah. Secara akumulasi subsidi pada tahun 2009 – 2015 sebesar 176,2 triliun rupiah . Untuk itu maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi LPG domestik. Peningkatan produksi LPG tidak hanya diharapkan dari lapangan minyak mentah namun juga produksi LPG dari lapangan gas bumi. Dalam kondisi atmosfer, gas LPG akan berbentuk gas.

Volume gas LPG dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Karena itu gas LPG dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya

ekspansi panas (thermal expansion) dari cairan yang dikandungnya, tabung LPG tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya.

Rasio antara volume gas bila menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi biasanya sekitar 250:1. Menurut spesifikasinya, LPG dibagi menjadi tiga jenis yaitu LPG campuran, propane dan butana. Spesifikasi masing-masing LPG tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990. LPG yang dipasarkan Pertamina adalah LPG campuran. Gas LPG memiliki beberapa sifat yaitu :

- a. Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar
- b. Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya berbau menyengat
- c. Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan di dalam tangki atau silinder.
- d. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat.
- e. Gas ini lebih berat dibanding udara sehingga akan banyak menempati daerah yang rendah.⁷

2. Ukuran dan Klasifikasi Penggunaan Gas LPG

Penggunaan Gas LPG di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (*Terutama kompor Gas*), (LPG) PERTAMINA dengan brand ELPIJI merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (KilangBBM) dan Kilang gas, yangkomponen utamanya adalah gas propana(C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀) lebihkurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C₅H₁₂) yang dicairkan.

⁷ Digilib, "LPG Yang Dipasarkan Pertamina". Melalui <http://digilib.umg.ac.id> , diakses Minggu,9 september 2018, Pukul 18.02 WIB

ELPIJI lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap Elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0–6.2 Kg/cm². Perbandingan komposisi, propana (C₃H₈) : butana (C₄H₁₀) = 30 : 70. Nilai kalori: + 21.000 BTU/lb. Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat. ELPIJI PERTAMINA dipasarkan dalam kemasan tabung (3 kg, 6 kg, 12 kg, 50kg) dan curah⁸

Selain sebagai bahan bakar alat dapur, Gas LPG juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (*Walaupun Mesin Kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu*). Secara umum LPG (*Liquified Petroleum Gases*) dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan Bakar dalam rumah tangga dan Industri
- b. Sebagai bahan baku Kilang Petrokimia.

Propana dan butana dinilai cukup efektif digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan industri, karena selain ketersediaannya cukup banyak, juga api biru yang dihasilkannya bersuhu cukup tinggi yakni di atas 1.000°C sehingga proses memasak bisa lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, pembakarannya pun tidak menghasilkan residu/jelaga.

LPG Butane dan *LPG Mix* biasanya dipergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan *LPG Propana* biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.

⁸ Digilib, "Landasan Teori" melalui <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses minggu 20 Januari 2019 pukul 17.10 WIB.

LPG memang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan minyak tanah, salah satunya adalah api pembakaran yang dihasilkannya berwarna biru. Api biru ini menunjukkan bahwa proses pembakaran berlangsung sempurna, sehingga menghasilkan energi panas yang cukup tinggi, yaitu di atas 1000°C. Karena pembakaran berlangsung sempurna, maka api biru dinilai ramah lingkungan karena tidak menghasilkan residu.

Api biru berbeda dengan api merah, warna merah pada api tersebut menunjukkan reaksi pembakaran berlangsung tidak sempurna, sehingga energi panas yang dihasilkannya pun kurang dari 1000°C. Perbedaan warna api tersebut lebih menyangkut pada masalah berapa banyak Oksigen (O_2) yang tersedia untuk menyalakan bahan bakar. Seperti kita ketahui, ada tiga syarat terjadinya api, atau biasa disebut segitiga api, yaitu adanya panas/kalor, adanya oksigen, dan adanya bahan bakar.

Oksigen yang banyak menyebabkan nyala api berwarna biru, sebaliknya oksigen yang terbatas menyebabkan api berwarna merah. Sebagai perbandingan bisa kita amati antara warna api lilin dan api kompor Gas. Kompor Gas yang berbahan bakar Gas *Propana-/Butana*. Bahan bakar ini sudah berwujud Gas dengan kandungan karbon yang sedikit (*Propana hanya memiliki Tiga Karbon*) sehingga dalam proses pembakaran tidak perlu melewati tahap-tahap seperti yang dialami lilin dan bahan-bahan bakar lainnya. Bentuk Gas memudahkan proses reaksi pembakaran dapat berlangsung dengan cepat, karena bahan bakar Gas dapat terbakar seluruhnya sehingga dapat menghasilkan energi panas yang tinggi.

Warna nyala apinya pun jernih dan transparan karena tidak dikotori oleh partikel-partikel karbon yang tidak ikut terbakar (*Semua Karbon terbakar Sempurna*). Molekul-molekul hidrokarbon seperti *Propana* saat diberi kalor pembakaran akan menyerap sebagian energi panas tersebut, lalu kembali memancarkannya untuk kembali ke posisi semula (*Ground State*). Energi yang kembali di pancarkan tersebut berbentuk cahaya dengan panjang gelombang dalam spektrum biru dan hijau sehingga warna api kompor Gas selain jernih dan transparan akan tampak berwarna biru kehijauan.

Jika kita ingin memperoleh api pembakaran yang lebih panas lagi, bisa dengan cara menambahkan oksigen murni pada bahan bakar Gas tersebut Karena, bagaimanapun juga kandungan oksigen di udara hanya 20 persen, 80 persen bagian lainnya diisi unsur lain (*Nitrogen, Hidrogen, dll*). Penyembur api tukang las atau disebut juga *Oxyacetylene Torch* mencampur oksigen murni dengan Gas asetilena, sehingga dapat menghasilkan nyala dengan suhu 3300 °C dan yang pastinya api kedua benda di atas berwarna biru.⁹

3. Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. *American Marketing Association (AMA)* mendefinisikan bahwa saluran distribusi merupakan suatu struktur yaitu organisasi dalam perusahaan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar

⁹ Alif Shagir, "Pengertian Sifat Dan Macam Gas LPG". melalui <https://www.alifmh-shagir.com>. diakses Minggu, 9 september 2018, Pukul 18.02 WIB.

perusahaan yang terdiri dari pedagang besar/distributor, agen dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk atau jasa dipasarkan.¹⁰

Alma mengungkapkan distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli). Sedangkan Daniel mengungkapkan distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Hal lain diungkapkan oleh Tjiptono bahwa distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).¹¹

Ada 3 macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu:¹²

- a. Sistem distribusi langsung produsen ke konsumen (tanpa perantara)
- b. Sistem semi tak langsung : produsen-perantara (dari produsen) ke konsumen.
- c. Sistem tak langsung : produsen perantara (orang lain) ke konsumen.

¹⁰ Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur". *Dalam jurnal Ejournal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Maret 2018.

¹¹ Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur". *Dalam jurnal Ejournal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Maret 2018.

¹² M. Ilham Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Di Kota Pekanbaru* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya. Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli. Sedangkan Warren J. Keegen mengemukakan bahwa “Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri.”¹³

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut. Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa

¹³ M. Ilham Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Di Kota Pekanbaru* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.¹⁴

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu:¹⁵

a. Agen Penunjang

- 1) Agen pembelian dan penjualan
- 2) Agen Pengangkutan
- 3) Agen Penyimpanan

b. Agen Pelengkap

- 1) Agen yang membantu dalam bidang finansial.
- 2) Agen yang membantu dalam bidang keputusan
- 3) Agen yang dapat memberikan informasi
- 4) Agen khusus

Fungsi saluran distribusi adalah aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan anggota saluran distribusi untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen yang pada pelaksanaannya dapat menimbulkan perbedaan aliran barang dari principal hingga konsumen. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian

¹⁴ M. Ilham Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Di Kota Pekanbaru* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

¹⁵ M. Ilham Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Di Kota Pekanbaru* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁶

Dalam perekonomian yang telah maju, para produsen tidak menjual hasil produksi mereka secara langsung kepada pemakai akhir. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang kepada pembeli. Dalam hal pendistribusian ini harus memiliki identitas produsen karena akan memudahkan konsumen menuntut ganti rugi, konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.¹⁷

Sebuah perusahaan mungkin mendistribusikan barangnya secara langsung kepada konsumen meskipun jumlahnya cukup besar, sedangkan perusahaan lain mendistribusikan produknya lewat perantara. Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan beberapa kombinasi saluran distribusi untuk mencapai segmen

¹⁶ Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. “Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur”. *Dalam jurnal Ejournal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Maret 2018.

¹⁷ Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. “Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur”. *Dalam jurnal Ejournal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Maret 2018.

pasar yang berbeda. Proses penyaluran produk sampai kepada pembeli akhir dapat panjang ataupun pendek, sesuai dengan kebijaksanaan saluran distribusi yang dianut oleh masing-masing perusahaan. Ada beberapa alternatif jenis saluran yang dapat digunakan berdasarkan jenis produk dan segmen pasar, yaitu:

- a. Saluran distribusi barang konsumsi;
- b. Saluran distribusi barang industri;
- c. Saluran distribusi jiwa.¹⁸

Dalam lingkaran distribusi gas elpiji 3kg (tiga kilogram) khususnya dan untuk ukuran lainnya posisi agen menempati posisi kunci distribusi.

B. Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg

1. Regulasi Penentuan Harga

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga pengertiannya memang cukup luas. Regulasi ini banyak digunakan menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Para ahli mengartikan sesuai dengan bidang atau ilmu yang dikaji. Untuk mengartikan regulasi mana yang harus dilihat dulu dalam bentuk atau bidang apa regulasi tersebut digunakan. Regulasi tersebut banyak diterapkan pada peraturan hukum negara, pada perusahaan dan pada bidang lainnya

Penentuan atau regulasi mengenai harga sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang

¹⁸ Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur". *Dalam jurnal Ejournal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Maret 2018.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied petroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi SUMATERA UTARA yang berlandaskan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.. Peraturan ini mengatur harga gas subsidi LPG 3Kg agar dapat tersalur ke konsumen dengan harga yang seragam sesuai dengan domisili masyarakat itu tinggal, dikarenakan agar tepat sasaran kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro agar lebih meminimalisir pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu di tetapkan peraturan mengenai harga, tujuan sasaran sampai ke tangan pembeli yang di sebutkan diatas yaitu untuk rumah tangga.

Ketetapan harga gas Lpg 3 Kg melalui surat keputusan Gubernur menjadi pedoman bagi agen gas Lpg 3 Kg dengan pangkalan untuk melengkapi isi perjanjian kontrak mengenai penetapan harga, agar tidak terjadi pertanyaan bagi pangkalan maupun konsumen mengenai harga, karena harga tersebut sudah diatur oleh pemerintah.

Penetapan harga yang terdapat dalam surat keputusan Gubernur menjadi senjata bagi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban kepada pangkalan yang menaikan harga diluar ketentuan yang berlaku dan sudah ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi praktek kecurangan yang dibuat oleh pangkalan sebagai pelaku usaha. Namun demikian tidak sedikit masyarakat yang tahu mengenai harga yang di tetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat sebagai konsumen.

2. Pasar Gas LPG 3Kg

Berdasarkan Perpers Nomor 104 Tahun 2007 sudah ditetapkan tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram pasal 3 yang berisikan:

- a. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
- b. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Usaha mikro adalah usaha yang menghasilkan dan menguntungkan dijalankan dan dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Jadi usaha mikro adalah usaha mandiri yang tidak ada berkaitan maupun hubungan langsung dengan usaha lain seperti dalam hal pengolahan, harta, modal lain¹⁹.

¹⁹ Raihana dan Asmawita. 2014. *Strategi Workshop Kewirausahaan*. Jakarta: Kencana Media Group. halaman 145.

Ketentuan diatas pemakai gas LPG 3Kg yang tidak memenuhi syarat diatas tidak boleh membeli karena gas ini khususnya gas 3Kg itu bersifat subsidi. contohnya usaha yang bukan mikro seperti restoran atau pemakai yang kebutuhannya sangat besar. Dengan demikian ketentuan diatas untuk memaksimalkan dan lebih tepat sasaran kemana gas 3kg ini jatuh ke tangan pemakai yang seharusnya.

Terkait mengenai penetapan harga yang telah ditetapkan, juga harus memiliki etika dalam penjualan khususnya berbisnis. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit). Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan (profit).

Sebenarnya tidak hanya itu, masih ada beberapa fungsi dari bisnis yaitu :

- a. Mengubah bentuknya (form utility), yang tidak lain dari fungsi produksi
- b. Memindahkan tempat produk itu (place utility), atau fungsi distribusi
- c. Mengubah kepemilikan (possesive utility), yaitu fungsi penjualan
- d. Menunda waktu kegunaan (Time utility), atau fungsi pemasaran

Sementara Steinhoff berpendapat bahwa ada tiga fungsi utama bisnis, yaitu :

- a. Mencari bahan mentah (acquiring raw material)
- b. Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi (manufacturing raw materials into product)

- c. Menyalurkan barang yang sudah jadi tersebut ketangan konsumen (distributing product to consumers).

Ada beberapa prinsip etika yaitu:

- a. Prinsip Otonomi

Otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Seseorang dikatakan memiliki prinsip otonomi dalam berbisnis jika ia sadar sepenuhnya akan kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya. Ia sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya serta risiko atau akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain.

- b. Prinsip Kejujuran

Dalam kenyataannya, kegiatan bisnis tidak akan bisa bertahan dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Sesungguhnya para pelaku bisnis modern sadar dan mengakui bahwa memang kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis yang penuh dengan persaingan.

- c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan

maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan secara sama sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan menuntut hak yang sama yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis.

e. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini menganjurkan agar orang-orang yang menjalankan bisnis tetap dapat menjaga nama baik perusahaan. Perusahaan harus mengelola bisnisnya sedemikian rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul dan tetap yang terbaik.

3. Konversi BBM ke Gas LPG 3 kg

Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Gas ini perlu didukung oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai salah satu bentuk respon untuk mendukung program konversi ini, maka dalam kesempatan ini ditampilkan mesin-mesin bermotor yang dapat dikonversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Gas. Pengkonversian minyak tanah ke gas ini merupakan kebijakan yang dinilai tepat oleh pemerintah.

Berbagai pertimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti; ketersediaan bahan bakar gas yang lebih banyak, penghematan biaya dari minyak

tanah dibandingkan dengan gas, keefisienan dan keefektifan gas dalam hal penggunaan gas. Untuk itu, kebijakan tersebut menjadi solusi bagi krisis yang dihadapi Negara. Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Gas adalah untuk merespon dan memberikan kontribusi atas program pemerintah untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Gas. Selain itu juga, turut membangun ekonomi kerakyatan dengan teknologi yang ramah lingkungan berbasis dari kearifan lokal.

Tujuan dari konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Gas adalah :Memberi kontribusi nyata dalam usaha pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

- a. Turut serta menyelamatkan lingkungan dengan menekan emisi gas karbon monoksida yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan berakibat pada pemanasan global serta mengurangi kerusakan terumbu karang akibat tumpahan minyak dari perahu nelayan.
- b. Mengubah kebiasaan masyarakat yang turun temurun dalam penggunaan bahan baku kayu untuk perahu dengan menggantinya dengan fiber.
- c. Membantu me-manage ekonomi masyarakat nelayan dan petani menuju ekonomi masyarakat yang mandiri dan ramah lingkungan.
- d. Memberikan solusi dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menyediakan alternatif penggunaan Bahan Bakar Gas yang sudah familiar di masyarakat.
- e. Menyediakan bahan bakar yang praktis bersih dan efisien dalam hal ini dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang tidak diinginkan.

C. Tinjauan Tentang Dampak Pasar

1. Pengertian Dampak Pasar

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Pasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerakan perputaran ekonomi dibidang jual beli gas 3KG antara agen, pangkalan, dengan konsumen sehari hari, dimana dalam penjualan gas 3kg ini harus mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku mengenai penjualan. Yang dimana dituliskan dalam peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 dan juga di tetapkan mengenai harga dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpetroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Pangan mengamanatkan terciptanya iklim usaha yang sehat. Ketentuan ini adalah sinyal bahwa dalam perdagangan pangan diarahkan menuju mekanisme pasar. Ide dari ketentuan ini adalah, mekanisme pasar yang “sempurna” akan menciptakan efisiensi ekonomi, semua pihak akan diuntungkan, konsumen akan memperoleh harga yang kompetitif dengan mutu barang yang bagus.

Dampak pasar yang diakibatkan dari naiknya harga gas LPG 3Kg tentunya sangat membuat resah konsumen, yang mana kebanyakan masyarakat yang membeli dan bergantung pada gas LPG 3Kg rata-rata adalah masyarakat yang tingkat penghasilan perbulannya pas-pasan. Dalam hal ini harusnya masyarakat

harus mendapat perlindungan hukum yang dimana sudah tercantum jelas dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat dalam hal ini seharusnya memiliki solusi untuk masalah kenaikan gas LPG 3Kg ini. Dengan cara mengontrol pasar penjualan gas LPG 3Kg masyarakat dapat berharap besar agar dampak pasar tidak lagi mempersulit dirinya.

Karena konsumen sangatlah berperan penting dalam kelancaran dalam dunia bisnis yaitu jual-beli, maka dari itu konsumen harus mendapat perlakuan sangat baik yang dimana konsumen mempunyai hak seperti yang diatur dalam pasal 4 nomor 8 tahun 1999.

Harus diperhatikan adalah baik dampak langsung dan tidak langsungnya karena dalam kenyataan, kita melihat bagaimana struktur persaingan usaha itu persaingan tidak sehat. Banyak terjadi kartel dan sebagainya. Itu yang akan memicu, begitu fleksibelnya harga untuk naik dan ketika turun akan sangat rigiditas (kekakuan harga). Itu yang akan menjadi dampak signifikan terhadap masyarakat miskin.

Selain itu, dampak akan hal tersebut juga akan menimbulkan sengketa bisnis baik antara penjual dengan pembeli maupun antara penjual dengan penjual. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih.²⁰

²⁰ Fitrotin Jamilah. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Halaman 12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Harga Jual Gas Lpg 3 Kg

Penetapan harga jika dilihat dari segi kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah sudah membuat kebijakan terhadap suatu harga terhadap kebutuhan pokok dalam hal ini yaitu subsidi Lpg 3 kg harga yang telah disubsidi oleh pemerintah dalam membuat program konversi dari minyak tanah ke gas dapat membantu kalangan masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro kecil karena harganya terjangkau bagi masyarakat tersebut.

Sebelum membahas tentang ketetapan harga, alangkah baiknya mengetahui peran badan usaha milik pemerintah (BUMN) Pertamina dalam kegiatan migas di Indonesia. Peran Pertamina sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah berfungsi sebagai pengawas sekaligus regulator di dalam industri migas. Kekuasaan sebagai regulator dan pengawas muncul berdasarkan PSC, dimana Pertamina merupakan pihak yang mewakili pemerintah dalam mengelola wilayah kerja yang diberikannya.²¹

Pada dinamika politik yang berkembang, konsep tersebut di atas tidaklah dapat diterima semua pihak. Salah satu kubu mendorong agar kelembagaan Migas dimodelkan pada model UU Pertamina terdahulu, salah satu alasan dari pengusung model ini adalah untuk memitigasi resiko hukum dari pemerintah, dengan menyerahkan urusan PSC antara entitas bisnis dengan entitas bisnis

²¹ Wahyudin Sunarya dan Giri Ahmad Taufik. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*. Depok: Kantor Hukum Wibowo & Rekan, halaman 126.

lainnya. Pada usulan lain adalah mengusulkan pembentukan BUMN pengelola diluar Pertamina, hal ini dilakukan dengan mengubah status SKK Migas menjadi BUMN khusus. Salah satu pertimbangan mendasar dari model ini adalah untuk tetap mempertahankan iklim kompetitif dalam industri Migas.²²

Harga adalah pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti diskon atau penundaan pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa setiap penjualan “bebas” menetapkan harga penjualannya, Misalnya, terjadi kartel harga dimana anggota-anggota kartel menyepakati harga penentu terhadap suatu barang, karenanya para pihak yang melakukan perjanjian tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga, inilah yang menghilangkan persaingan. Tetapi perjanjian mengenai harga tidak ada yang menentukan, seperti yang sudah di tentukan oleh pemerintah.

Karena ada beberapa pengecualian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha yakni;

1. Perjanjian harga yang diizinkan. Seperti penetapan harga yang dilakukan oleh Pemerintah. Contoh kasus, sewaktu perusahaan penerbangan di dalam negeri terlibat perang harga yang sebetulnya menguntungkan konsumen, tindakan yang diambil pemerintah adalah mendamaikan perusahaan penerbangan dengan jalan menentukan harga yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan penerbangan.

²² *Ibid.*, halaman 127-128.

2. Perjanjian yang dibuat dalam peraturan joint venture. Sebenarnya tidak jelas yang dimaksud dengan joint venture penggabungan usaha tertentu dari ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
3. Perjanjian Harga langsung.

Berbeda dengan pengecualian harga diatas, penetapan harga Gas Lpg 3 Kg ditetapkan guna untuk mengurangi subsidi minyak tanah, yang dinilai penggunaan Gas Lpg ini lebih efektif dan harga dalam penjualan Gas Lpg 3 kg ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan demikian strategi pemerintah dalam menyalurkan Gas Lpg 3 kg tersebut berjalan dengan sempurna.

Aturan tentang penetapan harga mengenai Lpg 3kg ini pada Peraturan Presiden Nomor. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.dan di landaskan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015, perihal harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg, Pemerintah daerah dapat menyesuaikan peraturan HET Lpg 3 Kg dan sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/122/KPTS/2015 Tentang Pentetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara yang salah satu dari beberapa isinya harga eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 Kg sebagaimana dalam diktum kesatu sebagai berikut;

- | | | |
|-------------------------------|----|----------|
| 1. Harga di tingkat agen | Rp | 14.000,- |
| 2. Harga di tingkat pangkalan | Rp | 16.000,- |

sebagaimana harga yang sudah ditetapkan diatas untuk menjadi pedoman kepada agen atau pangkalan.

Penetapan harga eceran tertinggi tersebut juga tercantum dalam perjanjian yang dilakukan agen dengan pangkalan gas yang menjual gas LPG 3Kg. perjanjian adalah hukum atau ikatan yang harusnya dipatuhi dan tidak dilanggar oleh masing-masing pihak. Perjanjian juga lazim disebut dengan istilah kontrak. Kontrak dalam pengertian luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang sama.²³

Kontrak atau perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan.²⁴

Pangkalan yang menjual gas LPG 3Kg diangkat oleh agen berdasarkan perjanjian yang dibuat agen sebagai pihak pertama dan pangkalan sebagai pihak kedua. Berikut berupa uraian isi perjanjian yang dilakukan oleh agen dengan pangkalan gas misya:

1. Pihak pertama mengangkat pihak kedua sebagai pangkalan Elpiji 3 Kg, dan pihak kedua menerima pengangkatan itu. Pihak pertama dan pihak kedua

²³ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. Halaman 39.

²⁴ *Ibid.*,

akan mematuhi semua ketentuan/peraturan penyaluran elpiji 3Kg yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) Gas Domestik Marketing Operation Region (MOR) serta instansi pemerintah yang terkait lainnya.

2. Pihak pertama berkewajiban menyerahkan KITIR volume/ kuota kepada pihak kedua untuk jangka waktu per satu bulan, yang merinci jadwal waktu penyaluran serta volume/kuota pada hari kerja dan diatur secara tersendiri oleh addendum pada setiap awal bulan.
3. Pihak kedua diwajibkan untuk menjual elpiji 3Kg hanya kepada masyarakat pengguna di wilayah kerja rayon keagenan pihak pertama.
4. Pihak kedua diwajibkan untuk menjual elpiji 3Kg kepada masyarakat pengguna dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung sesuai dengan isi SuratKeputusan (SK) Gubernur Provinsi Sumatera Utara No.188.44/122/KPTS/2015 tertanggal 2 Maret 2015.
5. Pihak kedua tidak diperbolehkan mengikat kontrak kerjasama pengangkatan pangkalan LPG 3Kg dengan pihak lainnya.
6. Pihak kedua wajib menyediakan seluruh sarana fasilitas (SARFAS) pangkalan LPG 3Kg yakni: lokasi yang strategis, surat keterangan izin domisili usaha, stok tabung sebanyak 2 kali jumlah penerimaan dan penyaluran, papan nama pangkalan, kartu pangkalan, stempel pangkalan, alat pemadam api ringan (APAR), timbangan, bak air untuk tes tabung, buku LOG BOOK dan buku laporan bulanan pangkalan LPG3Kg.

7. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat melakukan cara jual beli dengan melakukan pembayaran melalui “program mandiri supply chain” dengan tetap menyertakan nota penjualan yang dikeluarkan oleh pihak pertama.
8. Pihak kedua wajib melaporkan seluruh penyaluran LPG 3Kg kepada konsumen/pengguna yang sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan LOG BOOK serta menandatangani laporan bulanan pangkalan LPG 3Kg.

Berdasarkan isi dari perjanjian di atas maka pangkalan yang menjual gas Lpg 3 Kg tersebut sudah mendapat keuntungan dari agen yang dimana selaku agen menjual gas Lpg 3Kg tersebut kepangkalan dengan harga Rp14.000, keuntungan yang didapat dari agen tersebut sebesar Rp2000. Penetapan harga tersebut sudah disepakati oleh pangkalan sebagai pelaku usaha dengan agen yang bersangkutan dalam bentuk kontrak .Dalam kontrak tersebut terdapat perjanjian-perjanjian yang berisikan mengenai penetapan harga yang wajib di jual ke konsumen dan juga menjadi pedoman untuk pangkalan mengenai harga.

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan pertukaran kepentingan diantara pelakunya. Merancang suatu kontrak pada hakikatnya ”menuangkan proses bisnis kedalam format hukum” mengandaikan hubungan yang sinegriskoleratif antara aspek bisnis dengan hukum (kontrak), ibarat lokomotif yang gerbongnya sebagai personifikasi aspek bisnis sedang bantalan rel dimana lokomotif dan gerbong itu berjan menuju tujuan sebagai personifikasi aspek hukumnya (kontrak).

Oleh karena itu keberhasilan bisnis antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak yang di rancang dan disusun oleh para pihak. Namun patut disayangkan para pelaku bisnis merumuskan proses bisnisnya dalam format asal-asalan, sehingga tidak diperhatikan proses, prosedur serta norma perancangan kontrak yang benar.

Dalam hal ini kelalaian konsumen dalam mencari informasi mengenai harga Gas Lpg 3 kg tersebut membuat pangkalan sebagai pelaku usaha mencari cela untuk melakukan kenaikan harga yang dinilai tidak seharusnya mereka lakukan.²⁵

Pada penelitian ini pangkalan MISYA yang bertempat usaha di Medan Tembung Deli Serdang melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana pangkalan tersebut harusnya menjual Rp16.000 menjadi Rp18.000 dalam hal pangkalan tersebut mengambil untung lebih dari harga yang sudah di tentukan oleh pemerintah.²⁶

Fakta tersebut menyimpulkan bahwa adanya perbedaan harga yang ditetapkan pada regulasi yang berlaku dengan harga yang ditetapkan oleh pangkalan. Tentu saja kegiatan seperti ini mendekati sifat kegiatan monopoli harga. Apabila kegiatan monopoli alamiah didasarkan kepada tujuan memaksimalkan keuntungan, kegiatan yang seperti itu akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat. Mereka harus membayar barang/jasa yang dihasilkan perusahaan atau pangkalan dalam hal ini pada harga yang relatif

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

tinggi. Disamping itu jumlah barang/jasa yang ditawarkan bisa saja lebih rendah daripada jumlah yang dapat diproduksinya secara optimal.²⁷

Sebagai akibatnya masyarakat hanya memperoleh sebagian saja barang yang mungkin dihasilkan oleh perusahaan atau pangkalan tersebut. Kerugian yang diderita masyarakat menjadi bertambah serius lagi mengingat perusahaan monopoli pada umumnya menghasilkan barang yang penting sekali artinya dalam kehidupan masyarakat.

Begitu juga dengan pengecer yang membeli gas di pangkalan Gas Misya untuk dijual kembali dengan harga yang relatif lebih tinggi dari pangkalan tersebut mematokan harga, harga yang sudah dipatokan berkisar Rp.20.000 dengan catatan pengecer siap mengantar dan memesan dari pengecer untuk diantar kerumah konsumen dan/atau pedagang mikro kecil. Pengecer tersebut mematokan harga lebih dari pangkalan karena pengecer mengambil ongkos atau biaya antar kerumah konsumen dan/atau pedagang mikro kecil.²⁸

Oleh karena itu dengan naiknya harga yang dilakukan pangkalan membuat kestabilan pasar akan berkurang karena gas 3 kg salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan dan wajib dipenuhi oleh masyarakat dan usaha mikro kecil. Oleh karena itu konsumen menjadi susah pasalnya mereka yang membutuhkan harusnya tidak memikirkan keadaan ini yang sebagai mana seharusnya sudah diatur oleh pemerintah setempat. Seharusnya perjanjian antara agen dan pangkalan

²⁷ Sadono Sukirno. 2016. *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 284.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

berjalan lancar, Pada kenyataanya pangkalan melanggar perjanjian yang sudah di sepakati antara kedua belah pihak.

B. Akibat Hukum Pangkalan Yang Menaikan Harga Jual Gas Elpiji 3kg

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana hukum harus berjalan sebagaimana semestinya begitu juga dengan pangkalan yang menaikkan harga gas Elpiji 3 Kg diluar ketentuan yang berlaku. Dalam memberikan pengertian hukum para ahli sarjana ilmu hukum melihat berbagai sudut yang berlainan titik beratnya, karena itu tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang defenisi hukum.

Walaupun diantara para ahli ilmu hukum belum terdapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat,
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa,
3. Peraturan itu diadakan badan-badan resmi, dan
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

Proses jual-beli Gas 3Kg merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, maka dari itu haruslah diketahui definisi dan ruang lingkup hukum bisnis terlebih dahulu untuk kemudian dapat disimpulkan apa akibat dari harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada pada proses jual-beli Gas LPG 3Kg.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” sendiri diambil dari kata *business* yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa

kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjual belikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini:²⁹

1. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh untuk kegiatan ini adalah menjadi dealer, agen, grosir, toko, dan usaha lainnya.
2. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh untuk kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, dan lain-lain.
3. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh untuk kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk merumuskan hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Menurut Fitrotin, hukum bisnis adalah suatu peraturan yang

²⁹ Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 29.

diperuntukan sebelum adanya aktifitas dalam berbisnis atau melakukan kegiatan berniaga. Di dalam hukum tersebut, sama halnya dengan undang-undang terdapat pula tata cara atau aturan serta prosedur mengenai berbisnis yang baik dan benar. Hukum bisnis dapat pula diartikan sebagai peraturan-peraturan dan sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tata cara berbisnis serta melindungi dan mengawasi seluruh aktivitas dalam berbisnis, dalam bentuk bisnis apapun (niaga atau perdagangan, industri dan lain-lain yang berkaitan dengan bisnis) yang berhubungan dengan keuntungan atau keuangan.³⁰

Dengan adanya hukum bisnis ini, aktivitas bisnis dapat diatur dan juga tertib. Hal ini akan menimbulkan kondisi bisnis yang baik dan sehat karena membawa dampak positif terhadap pelaku bisnis. Hukum bisnis dibentuk untuk menciptakan kedamaian dalam beraktivitas, kemudian apabila ada yang melanggar hukum bisnis ini maka akan mendapatkan sanksi. Tujuan diadakannya sanksi bagi pelanggar tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum, penegakan keadilan, dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam beraktivitas di dunia bisnis.³¹

Di sisi lain adanya hukum bisnis ini akan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain:

1. Rasa aman dan nyaman kepada pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya.
2. Bermanfaat dan dapat melindungi pelaku bisnis untuk terhindar dari praktik kecurangan dan tindak kejahatan dalam dunia bisnis.

³⁰ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 14.

³¹ *Ibid.*, halaman 15.

Hukum bisnis tidak hanya diperuntukan bagi pelaku bisnis saja, tetapi juga bagi masyarakat atau konsumen atas barang atau jasa yang mereka konsumsi.³²

Hukum dapat dikasifikasikan menjadi beberapa macam, tergantung dari aspek mana kita melihatnya. Dalam kaitannya dengan hukum bisnis yang akan menjadi pokok bahasan, penyusunan mengklasifikasikan hukum berdasarkan sebagai berikut:³³

1. Fungsi hukum, yang terdiri dari hukum materil dan hukum formil. Hukum materil adalah hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang memberi hak dan membebani kewajiban. Sementara itu hukum formil adalah peraturan hukum yang fungsinya menegakkan hukum materil tersebut agar tidak dilanggar.
2. Berdasarkan wilayah berlakunya, terdiri dari hukum nasional dan hukum internasional.
3. Berdasarkan isinya, terdiri dari hukum umum dan hukum khusus.

Pada hakikatnya bisnis adalah bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan manusia baik berupa barang maupun jasa. Pelaku bisnis dapat melihat adanya peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat, kemudian pelaku bisnis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Dengan begitu masyarakat akan merasa puas dan senang. Dengan sikap masyarakat yang seperti itu maka akan mendapat segi positif bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya.³⁴

³² *Ibid.*,

³³ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, Halaman 9.

³⁴ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 15.

Bisnis mempunyai arti yang berbeda pula. Bisnis dalam dunia marketing sering disebut dengan dagang atau niaga. Didalam dunia perekonomian dan dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis memiliki arti yaitu suatu kegiatan ketika terdapat transaksi jual beli baik berbentuk baranga tau jasa kepada konsumen atau pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi tidak semua bentuk bisnis menghasilkan suatu keuntungan yang berupa financial, ada juga bentuk bisnis yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Biasanya penggerak bisnis ini adalah pemerintahan, masyarakat, dan juga kesatuan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan niaga yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau kesatuan yang biasanya dilakukan setiap hari dan sering dinamakan dengan pekerjaan juga disesuaikan dengan profesi dan menghasilkan keuntungan sebesar besarnya.³⁵

Berdasarkan uraian tentang hukum bisnis diatas maka dapat dilihat bahwa salah satu tujuan yang sah untuk berbisnis atau memiliki usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi hal tersebut juga harus dibatasi dengan adanya aturan yang mengatur. Maka jika seorang pelaku bisnis melanggar aturan untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya tetap saja itu bukanlah kegiatan bisnis yang sehat, seperti pangkalan gas LPG 3Kg yang menjual gas kepada konsumen dengan menaikkan harga eceran yang sudah ditetapkan. Karena pada hakikatnya hukum bisnis bukan hanya diperuntukan untuk pelaku usaha saja melainkan untuk kepentingan konsumen juga. Beralihnya

³⁵ *Ibid.*, halaman 16.

minyak tanah ke gas LPG harusnya menjadi langkah yang dimudahkan untuk masyarakat.

Pemerintah menunjuk Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c. q. Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) selaku koordinator program pengalihan minyak tanah ke LPG. Sasaran dari program ini adalah tercapainya kondisi dimana tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi yang digunakan untuk memasak. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, minyak tanah untuk penerangan tetap tersedia. Selain itu, minyak tanah akan tetap dipasarkan dengan harga keekonomian atau ditingkatkan nilai tambahnya.

Dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG, rumah tangga yang berhak menerima paket LPG beserta aksesorinya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ibu rumah tangga;
2. Pengguna minyak tanah murni;
3. Kelas sosial C1 ke bawah (penghasilan kurang dari Rp1.500.000/bulan);
4. Penduduk setempat dengan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat.

Usaha mikro yang berhak menerima paket LPG beserta aksesorinya dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya;
2. Penduduk setempat dengan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat;
3. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Pendistribusian gas LPG 3kg ini dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalur yang ada di Kota Medan. Kemudian dari penyalur, selanjutnya didistribusikan ke sub penyalur atau pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut. Di Kota Medan sendiri, jumlah penyalur gas LPG 3kg tersebut berjumlah 12 penyalur, dan masing-masing penyalur memiliki pangkalan rata-rata berjumlah 30 pangkalan.³⁶

Adapun pihak terkait dalam pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu Pertamina Kota Medan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, agen LPG 3 kg, dan pangkalan.. Dalam hal ini pangkalan harus menjadi pihak terakhir yang berhubungan dengan pembeli atau masyarakat. Penyebaran lokasi agen gas elpiji 3 kg belum mampu menyentuh kecamatan maupun kelurahan di wilayah kota Medan secara merata. Bahkan ada beberapa agen yang terdapat dalam satu wilayah yang berdekatan hingga lokasi jalan yang sama. Setiap agen penyalur yang terdaftar mempunyai hak untuk menyalurkan Elpiji ke beberapa pangkalan yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.³⁷

³⁶ M. Arbi Ubaidillah. "Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas LPG 3Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru". *Dalam jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. IV No. 1 Februari 2017.

³⁷ M. Arbi Ubaidillah. "Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas LPG 3Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru". *Dalam jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. IV No. 1 Februari 2017.

Setelah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang diperlukan maka konsumen dalam hal ini haruslah menerima haknya dengan sesuai dengan standart yang diberikan baik itu dilihat dari kondisi barang maupun harga beli barang yang akan dijual oleh pelaku usaha dalam hal ini pangkalan gas. Tetapi konsumen dirugikan dengan adanya kenaikan harga dari standart harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku. Dalam hal ini begitu juga dengan pangkalan yang menjual harga diatas peraturan yang berlaku dapat diberikan sanksi. Sanksi tersebut diantaranya berupa:

1. Pangkalan Lpg 3 Kg diberi surat peringatan yang pertama dan terakhir yang artinya hanya 1 kali peringatan.
2. Mendapat skorshing tidak bisa menyalurkan Lpg3 Kg.
3. Pangkalan langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha oleh agen Lpg 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh menyalurkan Lpg 3 Kg.

Dengan beberapa sanksi diatas pangkalan sebagai pelaku usaha seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penjualan ke konsumen dengan tidak melanggar ketentuan yang ada dan lebih mengikuti proses bagaimana jalanya penjualan yg sudah disepakati antara agen dan pangkalan.

Pangkalan yang diberi surat peringatan hanya 1 kali guna untuk meminalisir tindakan pelanggaran yang akan dilakukan pangkalan terhadap konsumen. Karena seandainya jika agen memberi 2 atau 3 kali surat peringatan akan berdampak negatif yang dimana pangkalan akan merasa sepeleh akan tindakan melanggar hukumnya.

Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata.

1. Upaya Hukum Pidana

Dalam hal terjadi penyuntikan LPG yang merugikan masyarakat banyak, maka masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Seperti kasus penyuntikan LPG yang dibahas sebelumnya, masyarakat melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 UUPK. Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terhadap sanksi pidana yang dimaksud Pasal 62 UUPK dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai ketentuan Pasal 63 UUPK, yaitu:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan
- f. Pencabutan Izin usaha

2. Upaya Hukum Perdata

Selain upaya hukum pidana, masyarakat yang dirugikan oleh karena penyuntikan LPG juga dapat mengajukan gugatannya dengan dasar gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Dasar gugatan wanprestasi diajukan oleh karena pelaku usaha telah melanggar atau tidak melaksanakan prestasi yang telah ditetapkan bersama. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Pada dasarnya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen adalah perjanjian yang bersifat timbal balik, dimana masing-masing pihak memiliki prestasi yang harus dipenuhi. Dalam pasal 1234 KUHPerdata, terdapat tiga macam perikatan, yaitu:

- a. Perikatan untuk berbuat sesuatu
- b. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Selain dengan dasar gugatan Wanprestasi, konsumen yang dirugikan oleh karena penyuntikan LPG juga dapat mengajukan gugatannya dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Berdasarkan uraian isi peraturan perbuatan melawan hukum di atas, maka pelaku usaha dalam hal ini pangkalan yang menjual gas LPG 3Kg yang menjual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi dapat diduga bertentangan dengan kewajiban hukum dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Maka dari itu akibat hukumnya sang pelaku usaha dapat digugat oleh konsumen yang merasa dirugikan.

Melihat masalah di atas, maka perlu diteliti apa factor yang menyebabkan pangkalan memberikan harga gas LPG 3Kg di atas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan. Dapat disadari bahwa pendistribusian Elpiji 3 kg bersubsidi merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari pun, menggunakan gas ini lebih ekonomis dan lebih hemat, sehingga rumah tangga dan industri kecil pun bisa menjangkau penggunaan gas ini akibat subsidi dari pemerintah.³⁸

Kurangnya sinergisitas kerjasama pihak Pemerintah Kota Medan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan bersama agen penyalur gas LPG 3 Kg. Kurangnya sinergisitas kerjasama antara Pemerintah Kota Medan melalui dinas terkait dalam hal pelaksanaan peraturan mengenai sasaran penjualan gas

³⁸ M. Arbi Ubaidillah. "Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas LPG 3Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru". *Dalam jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. IV No. 1 Februari 2017.

Liquefied Petroleum Gas 3 kg yang masih sangat rendah sehingga masih banyak ditemukannya di lapangan, pihak-pihak yang tidak seharusnya menggunakan atau menikmati gas yang disubsidi, dalam hal ini bisa dikatakan salah sasarannya tujuan dari program konversi subsidi dari minyak tanah ke gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg. Untuk itu pihak Pemerintah Kota Medan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan perlu bersinergi terutama kepada agen penyalur yang langsung berhubungan dengan pangkalan.

Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang belum diketahui secara umum oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Harga Eceran Tertinggi dari *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Hal ini dikarenakan masih banyak pangkalan yang tidak mencantumkan Harga Eceran Tertinggi yang harusnya wajib dicantumkan pada pangkalan masing-masing agar masyarakat mengetahui harga *Liquefied Petroleum Gas* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pangkalan yang telah terdaftar tidak benar-benar menjadi pihak terakhir yang berhubungan langsung dengan masyarakat . Namun kondisi yang penulis temukan di lapangan adalah masih banyaknya pihak warung yang bukan pangkalan sebagai pihak ketiga membeli *Liquefied Petroleum Gas* tersebut dari pangkalan yang seharusnya merupakan pihak terakhir yang berhubungan langsung dengan konsumen. Sehingga harga yang ditawarkan pun tidak sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peringatan akan tidak diperbolehkannya menaikkan harga gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg

sendiri pun masih dianggap angin lalu oleh penjual gas Elpiji 3 kg di warung-warung. Hal ini berkaitan dengan pangkalan yang masih saja memberikan izin penjualan terhadap warung-warung harian.

Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* sering memanipulasi stok persediaan kepada masyarakat. Masih terdapat pangkalan yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan beberapa pangkalan melakukan manipulasi mengatakan alasan bahwa stok *Liquefied Petroleum Gas* sedang kosong, padahal itu hanya alasan yang digunakan agar bisa menaikkan harga *Liquefied Petroleum Gas* kepada masyarakat. Proses Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* yang sulit untuk beberapa daerah pangkalan. Jarak tempuh pengambilan *Liquefied Petroleum Gas* ke agen penyalur yang cukup jauh sering kali dijadikan alasan oleh pangkalan untuk dapat menjual dengan harga yang tinggi kepada masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan pangkalan menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi maka dinilai sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan jual-beli gas LPG 3Kg, pengawasan harus dilakukan dari awal proses pendistribusian sampai dengan jatuh ke tangan konsumen akhir melalui pangkalan-pangkalan.

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam manajemen merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system

informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.³⁹ Kegiatan pengawasan menghasilkan informasi tentang Penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang terjadi. Informasi tersebut diperoleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil wawancara, penyebaran kuesioner dan pengamatan langsung oleh pengawas dilapangan. Informasi tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja seluruh komponen organisasi.

Sebagai perbandingan, di Kota Padang pengawasan terhadap kegiatan pendistribusian LPG 3Kg dapat dijadikan contoh untuk permasalahan di Kota Medan. Menurut Kadarman dalam skripsi M.Ilham Kurniawan menyatakan bahwa dalam pengawasan terdapat tiga unsur pokok atau langkah dalam proses pengawasan yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, memperbaiki penyimpangan.⁴⁰

1. Menetapkan standar

Standar disini disebut sebagai patokan dan tolak ukur dalam menjalankan pengawasan. Dalam pengawasan gas LPG 3 kg pemerintah kota padang berpatokan terhadap peraturan menteri energi sumber daya mineral No 26 tahun

³⁹ M. Ilham Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Di Kota Pekanbaru* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

⁴⁰ Ella Dewi Tri. "Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi Kasus Di Beberapa Pangkalan Gas LPG Di Kota Padang)". *Dalam jurnal Unisma* Vol. 10 No. 1 Agustus 2018.

2009 tentang penyediaan dan pendistribusian liquiefied petroleum gas dan dalam melaksanakan pengawasan pemerintah kota padang mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017. Sedangkan dalam standar harga pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra Barat No 95 tahun 2014 tentang HET LPG tabung 3 Kg ditingkat pangkalan.

2. Mengukur Kinerja

Mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar-standar yang telah ditentukan. Dalam peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2009 Tantang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquiefied Petroleum Gas menyebutkan pemerintah daerah provinsi bersama pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan HET LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah sub penyalur LPG tertentu. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra Barat No 95 Tahun 2009 Tentang HET LPG Tabung 3 Kg Ditingkat Pangkalan yaitu HET yang ditentukan yaitu sebesar 17.000/tabung. Selain itu dalam pasal 5 pangkalan Liquiefied petroleum gas tabung 3 Kg harus mencantumkan HET pada papan blank/ pangkalan mereka Standar ini digunakan dalam mengukur Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 kg, sedangkan dalam pengawasan dikeluarkannya surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017, dimana yang melaksanakan

pengawasan adalah PT. Pertamina (Persero), Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian Sekertariat Daerah Kota Padang, dan satuan polisi pamong praja.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pangkalan gas misya beliau tidak pernah menerima komplain dari konsumen atas harga gas LPG 3Kg yang dijualnya di pangkalan gas miliknya. Ia mengatakan bahwa konsumennya dengan senang hati membeli dan tidak pernah menuntut untuk dikurangi atau diturunkan harga gas LPG 3Kg.⁴²

Harga yang ditentukan dan ditetapkan pada pangkalan gas misya adalah harga yang juga ditetapkan pada pangkalan gas lain. Beliau mengatakan semua harga pada pangkalan gas itu sama. Hal ini dilakukan agar menjaga stabilitas perekonomian baik dari pihak pangkalan dengan pangkalan ataupun pangkalan dengan konsumen.⁴³

Harga gas LPG 3Kg yang ditetapkan pangkalan gas misya tentu saja membuat keuntungan bagi pemilik pangkalan, beliau mengatakan bukanlah keuntungan adalah tujuan dari sebuah usaha yang dijalankannya, malah jika harga gas LPG 3Kg diturunkan maka dia tidak akan mendapat keuntungan dan itu berbahaya untuk kelangsungan pangkalan gas yang dikelolanya.⁴⁴

Sampai saat ini akibat hukum dari penetapan harga jual gas LPG 3Kg yang dilakukan oleh pangkalan gas misya belum terlihat, belum pernah ada sanksi

⁴¹ Ella Dewi Tri. "Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi Kasus Di Beberapa Pangkalan Gas LPG Di Kota Padang)". *Dalam jurnal Unisma* Vol. 10 No. 1 Agustus 2018.

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

administratif maupun sanksi lain yang diterima oleh pangkalan gas misya. Jika ada masyarakat atau konsumen yang merasa dirugikan pastilah pangkalan gas misya sudah menerima sanksi, tetapi kenyatannya sampai sekarang pangkalan gas misya masih beroperasi seperti biasanya.⁴⁵

Jika nantinya ada akibat hukum berupa sanksi kepada pangkalan gas misya, maka akan diselesaikan dengan jalur hukum pula, karena negara ini adalah negara hukum, dan sebagai pelaku usaha haruslah taat kepada hukum yang berlaku.⁴⁶

C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Gas Elpiji3kg Yang Melampaui Harga Eceran Tertinggi

Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.⁴⁷

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Misya, Pemilik Pangkalan Gas Misya, Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 09.20 WIB.

⁴⁷ Abdul R. Saliman, *Op.Cit.*, halaman 202.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris – Amerika), atau *consument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consumment* adalah tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti dari *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan untuk menggunakan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁸

Abdul R Saliman dalam bukunya menyatakan bahwasanya Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 203.

⁴⁹ *Ibid.*,

wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁰

Ketentuan Pasal 2 UUPK ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan: manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, agar lebih mudah memahami berikut merupakan definisi atau maksud dari asas-asas yang disebutkan di atas:

1. Asas Manfaat, dimaksud untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen.
2. Asas Keadilan, dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan, dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum, dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

⁵⁰ *Ibid.*,

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵¹

Suatu aturan dibuat pastilah memiliki maksud dan tujuannya masing-masing, tujuan tersebut merupakan cita-cita yang ingin dicapai dengan cara menyelenggarakan dan melaksanakan peraturan yang telah dibuat dengan sedemikianrupa, peraturan tentang perlindungan konsumen pada UUPK juga tidak terlepas dari tujuan atau cita-cita yang ingin diraih, berikut beberapa uraian tujuan dari perlindungan konsumen menurut Abdul R Saliman:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 203-204.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵²

Indonesia sebagai negara berkembang yang industrinya baru mengalami tahap pemulaan, perkembangan hukum perlindungan konsumennya belum berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari perkembangan industri dari suatu negara, yaitu industrialisasi massal.⁵³

Secara umum dikenal ada 4 hak konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan(*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Sementara itu UUPK juga telah mengemukakan beberapa hak konsumen yang harus dihargai oleh pelaku usaha, hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Hak untuk kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .

⁵² *Ibid.*, halaman 204.

⁵³ Ahmadi Miru. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 67

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa .
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen .
7. Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian ,apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagai mestinya.
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak merupakan sesuatu yang akan didapatkan setelah menjalankan kewajiban, maka selanjutnya kewajiban konsumen tertuang dalam Pasal 5 UUPK menyatakan sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian aturan hukum tentang perlindungan konsumen yang ada pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atas maka Negara dalam hal ini terlihat begitu serius dalam melindungi konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian perlindungan konsumen di atas, pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 196.

Pelaku usaha sudah ada yang mengatur tentang sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertulis pada Pasal 6 dan 7 yaitu sebagai berikut:

Hak pelaku usaha:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Merujuk kepada peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah diatas sudah jelas tertulis pada pasal 4 huruf b dan c undang-undang perlindungan konsumen yang isinya hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Oleh karena itu dengan fakta yang terjadi harusnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum terhadap naiknya harga gas 3Kg di pangkalan Misya. Dalam hal ini menjadikan kekakuan hukum yang dimana hukum yang

sudah tertulis jelas dan berjalan tidak berjalan dengan semestinya. Disamping itu pangkalan tersebut sebagai pelaku usaha juga melanggar ketentuan yang ada seperti yang tertuang dalam pasal 6 mengenai hak yang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang isinya hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hal ini hal yang di miliki pelaku usaha mengenai harga sudah ditetapkan oleh pemerintahan daerah Sumatera Utara yaitu dalam surat keputusan Nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi liquefied petroleum gas tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara yang salah satu dari beberapa isinya mengenai harga eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 Kg. Dengan demikian pelaku usaha tidak bisa menerima bayaran yang sudah ditentukan pemerintahan daerah tersebut. Dikarenakan dalam hal ini nyatanya pelaku usaha tidak sesuai menerima bayaran. Pelaku usaha malah menaikkan harga yang sudah ditentukan dan mengambil keuntungan yang lebih.

Pelanggaran yang lainya mengenai kewajiban pangkalan yang disebut pelaku usaha yang tertulis pada pasal 7 huruf a dan c yang isinya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dari 2 pasal diatas sudah cukup jelas pangkalan sebagai pelaku usaha sudah melanggar pasal diatas karena pangkalan sebagai pelaku usaha tidak beritikad baik, Kerena mengenai hal ini pangkalan seharusnya beritikad baik dengan memberi informasi harga yang sudah di tetapkan dan jugapangkalan

tersebut tidak melayani secara benar karena pangkalan tersebut tidak jujur mengenai harga yang sudah di tentukan oleh pemerintahan setempat dengan menaikkan harga gas Lpg3 Kg tersebut.

Secara umum dan mendasar ,hubungan antara produsen (prusahaan penghasil barang dan/atau jasa)dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.⁵⁵

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai kedua hal tersebut, akhirnya langsung ataupun tidak langsung. Konsumenlah yang akan merasakan dampaknya dengan demikian upaya-upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya terutama Indonesia⁵⁶

Mengartikan konsumen secara sempit, seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (in privity of contract) dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisikan, konsumen yang paling sederhana di Amerika Serikat cara pandang seperti itu telah ditinggalkan,

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 9

⁵⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 5.

walaupun baru dilakukan pada awal abad ke-20. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang atau/dan jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.⁵⁷

Sebelum lahirnya undang-undang perlindungan konsumen upaya perlindungan terhadap konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat karena disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dari peraturan undang-undang tersebut memang belum dirasakan oleh masyarakat sebagai perlindungan terhadap konsumen sebagai contoh adalah dengan dikeluarkannya undang-undang yang memberikan perlindungan konsumen sejak tahun 1961, yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1961 tentang barang, serta di susul dengan undang-undang yang lainnya⁵⁸.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha penuh tanggung jawab.⁵⁹

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen,

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 28.

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman 69.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 10.

sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶⁰

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga bersifat melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama pihak lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup⁶¹.

Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dan bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya⁶².

Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen ini agar tidak ada terjadinya kecurangan, tidak adanya itikad tidak baik kepada konsumen seperti kepada peristiwa diatas mengenai kenaikan sepihak yang dilakukan pangkalan sebagai pelaku usaha dalam melakukan penjualan atau usaha gas 3 Kg.

Karena yang dilakukan pangkalan tersebut tidaklah menjadi lancarnya penyaluran Gas 3 Kg tersebut untuk membantu keuangan rumah tangga masyarakat dan usaha mikro. Karena perbuatan tersebut dapat menjadi efek

⁶⁰*Ibid.*, halaman 9.

⁶¹*Ibid.*, halaman 13.

⁶²*Ibid.*,

negatif ke konsumen seperti yang akan dilakukan usaha mikro kecil, dan pastinya usaha mikro akan menaikkan hasil dagangannya karena dinilai kebutuhan bahan baku sudah sudah naik.

Hal ini membuat ketidak efektifnya penyaluran gas 3 Kg ini ke tangan masyarakat sebagai kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro kecil yang disebut sebagai konsumen. Yang membuat masyarakat menjadi bingung, dan membuat masyarakat itu tidak sepenuhnya percaya kepada pemerintah itu sendiri yang sudah menetapkan harga Gas Lpg 3 Kg tersebut. Pastinya dalam hal ini membuat harapan konsumen menjadi hilang dikarenakan mengenai kenaikan ini membuat dampak yang negatif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan tentang penetapan harga mengenai Lpg 3Kg ini pada Peraturan Presiden Nomor. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.dan di landaskan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015, perihal harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg, Pemerintah daerah dapat menyesuaikan peraturan HET Lpg 3 Kg dan sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/122/KPTS/2015 Tentang Pentetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara yang salah satu dari beberapa isinya harga eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 Kg sebagaimana dalam diktum kesatu sebagai berikut;

- Harga di tingkat agen Rp 14.000,-
- Harga di tingkat pangkalan Rp 16.000,-

sebagaimana harga yang sudah ditetapkan diatas untuk menjadi pedoman kepada agen atau pangkalan.

- a. Berbicara mengenai akibat hukum, maka tidak jauh dari sanksi hukum. pangkalan yang menjual harga diatas peraturan yang berlaku dapat diberikan sanksi. Sanksi tersebut diantaranya berupa:

- b. Pangkalan Lpg 3 Kg diberi surat peringatan yang pertama dan terakhir yang artinya hanya 1 kali peringatan.
 - c. Mendapat skorshing tidak bisa menyalurkan Lpg3 Kg.
2. Pangkalan langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha oleh agen Lpg 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh menyalurkan Lpg 3 Kg.

Selain sanksi-sanksi diatas, pangkalan juga dapat terkena sanksi pidana dan perdata, tergantung dari kerugian yang dialami konsumen maupun dari pelanggaran yang dilakukan.
 3. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli gas LPG 3Kg pada pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi sudahlah sangat jelas, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertera secara terstruktur apa saja yang menjadi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yaitu pangkalan gas LPG 3Kg.

B. Saran

1. Seharusnya dapat dilakukan sosialisasi mengenai penetapan harga eceran tertinggi kepada masyarakat, agar para konsumen mengetahui bahwa ada batasan harga tertinggi dari penjualan Gas LPG 3Kg.
2. Pengaturan mengenai akibat hukum terhadap pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi sudah sangat jelas, mereka bias terkena sanksi administrative, pidana, dan perdata. Tetapi dengan masih banyaknya pangkalan yang menjual gas LPG 3Kg diatas harga eceran tertinggi, maka dapat disimpulkan bahwa mereka masih tidak takut akan akibat

hukumnya. Untuk itu haruslah lebih diperketat dan dipertegas pengawasan dari pendistribusian gas LPG 3Kg dari awal sampai dengan ada di tangan konsumen.

3. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur secara jelas, tetapi konsumen gas LPG 3Kg yang kebanyakan masyarakat awam dalam artian apatis terhadap aturan hukum yang berlaku tentu masih banyak yang belum mengetahui adanya perlindungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan tersebut, maka diperlukan sosialisasi terhadap hal tersebut.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang membuat pangkalan dapat menaikkan harga tanpa diprotes oleh konsumen?
 - Dalam hal ini kelalaian konsumen dalam mencari informasi mengenai harga Gas Lpg 3 kg tersebut membuat pangkalan sebagai pelaku usaha mencari cela untuk melakukan kenaikan harga yang dinilai tidak seharusnya mereka lakukan
2. Berapa harga gas yang ditetapkan oleh pangkalan Misya?
 - Pada penelitian ini pangkalan MISYA yang bertempat usaha di Medan Tembung Deli Serdang melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana pangkalan tersebut harusnya menjual Rp16.000 menjadi Rp18.000 dalam hal pangkalan tersebut mengambil untung lebih dari harga yang sudah di tentukan oleh pemerintah
3. Apakah ada produsen atau distribusi atau dalam kata lain bukan konsumen terakhir yang membeli gas pada pangkalan gas misya?
 - Tentu saja ada, biasanya pengecer yang lebih kecil membeli pada pangkalan gas misya
4. Berapa harga yang ditetapkan oleh pangkalan terhadap pengecer tersebut?
 - Penetapan harga tetap sama dengan konsumen, yaitu Rp. 18.000,-
5. Apakah pangkalan mengetahui penetapan harga yang dilakukan pengecer tersebut?
 - Begitu juga dengan pengecer yang membeli gas di pangkalan Gas Misya untuk dijual kembali dengan harga yang relatif lebih tinggi dari pangkalan tersebut mematokan harga, harga yang sudah dipatokan berkisar Rp.20.000 dengan catatan pengecer siap mengantar dan memesan dari pengecer untuk diantar kerumah konsumen dan/atau pedagang mikro kecil. Pengecer tersebut mematokan harga lebih dari pangkalan karena pengecer mengambil ongkos atau biaya antar kerumah konsumen dan/atau pedagang mikro kecil.
6. Siapakah yang menetapkan harga Gas Lpg 3Kg?
 - penetapan harga terdapat dalam Surat perjanjian kontrak antara agen dan pangkalan yang berisikan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied petroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi SUMATERA UTARA.
7. Bagaimana mekanisme penetapan harga Gas Lpg 3Kg?
 - mekanisme penetapan ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas

Tabung 3 Kilogram, lalu berlandaskan peraturan tersebut menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 541/07/SJ tanggal 5 januari 2015, perihal harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg, Pemerintah daerah dapat menyesuaikan peraturan HET Lpg 3 Kg, dan terakhir penetapan tersebut terdapat pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera utara nomor 188.44/122/KPTS/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied petroleum Gas tabung 3Kg di Provinsi SUMATERA UTARA.

8. Bagaimana respon masyarakat terhadap penetapan harga yang dilakukan pemerintah daerah?
 - Respon masyarakat yang di tangkap pangkalan adalah sebagian besar dari masyarakat tidak keberatan karena naiknya harga yang dilakukan kepada konsumen karena masyarakat merasa lebih singkat dalam melakukan pertukaran tabung yang sudah kosong dengan yang baru. Karena kalau memakai minyak lampu atau kayu bakar lebih terbilang kotor dan kurang efektif.
9. Apakah pangkalan gas Misya tau mengenai faktor harga yang di tentukan pemerintah?
 - Kurang mengerti karena sepengetahuan pemilik pangkalan setiap daerah di indonesia memiliki perekonomian yang berbeda-beda begitu juga harga bahan pokok seperti gas tersebut.
10. Apakah pangkalan Misya berhak untuk menaikkan harga Gas Lpg 3 Kg?
 - Tidak, dikarenakan pemilik pangkalan sudah memiliki kontrak antara agen dan pangkalan yang mengenai penetapan harga.
11. Bagaimana penetapan harga Gas Lpg 3 Kg yang dilakukan pangkalan gas Misya?
 - Penetapan harga yang dilakukan Gas misya Rp.18000 pada pemakai dan Rp17.000 pada pengecer.
12. Apakah petugas yang berwenang pernah memeriksa gas misya?
 - Tidak, belum ada petugas yang memeriksa.
13. Apakah ada aturan yang mengatur tentang pertanggung jawaban pangkalan yang menepkan harga diluar regulasi?
 - ada aturan yang mengatur didalam perjanjian kontrak antara pangkalan dan agen.
14. Apakah penerapan Gas misya termasuk dalam pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999
 - menurut pemilik pangkalan ada yaitu terdapat dalam pasal 8 huruf a yang isinya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Apakah konsumen pernah bertanya kepada pemilik pangkalan tentang penentuan harga?
 - Tidak. Menurutnya konsumen hanya tahu harga sudah ditentukan dan di jual oleh konsumen.
16. Apakah pangkalan memahami tentang undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999?
 - hanya sekedar tau tetapi tidak begitu mendalami.
17. Bagaimana menurut pemilik pangkalan cara penegak hukum memberikan perlindungan kepada konsumen atas kenaikan harga gas Lpg 3 Kg diluar regulasi?
 - dengan memberi peringatan pangkalan untuk tidak membuat harga diluar regulasi,sampai memutuskan hubungan hubungah usaha.
18. Bagaimana menurut pemilik pangkalan mengenai pandangan uu perlindungan konsumen terhadap kenaikan harga gas Lpg 3 Kg ?
 - Undang-undang perlindungan konsumen sudah menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen
19. Siapakah yang diminta pertanggung jawaban terhadap kenaikan harga gas Lpg 3 Kg yang diluar regulasi?
 - Pangkalan karena sudah melanggar perjanjian kontrak antara agen dan pangkalan, begitu juga dengan petugas yang berwenang kurangnya pengawasan terhadap pangkalan-pangkalan.
20. Apakah konsumen pernah menanyakan mengenai perlindungan konsumen kepada pangkalan terkait harga yang ditentukan pangkalan?
 - Tidak, konsumen tidak pernah menyakan mengenai harga.

Peneliti

Responden

Gusti Agung Baskoro

Misya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi konsumen Di Indonesian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Halaman 12.
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Raihana dan Asmawita. 2014. *Strategi Workshop Kewirausahaan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ramlan, dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Inteligensia Media
- Sadono Sukirno. 2016. *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wahyudin Sunarya dan Giri Ahmad Taufik. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*. Depok: Kantor Hukum Wibowo & Rekan,
- Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum* Palu: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ella Dewi Tri. "Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi Kasus Di Beberapa Pangkalan Gas LPG Di Kota Padang)". *Dalam Jurnal Unisma* Vol. 10 No. 1 Agustus 2018.

Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani. "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Pada Pangkalan Gas Lpg Di Kabupaten Cianjur". *Dalam Jurnal Ejournal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Maret 2018.

M. Arbi Ubaidillah. "Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas LPG 3Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Wilayah Kota Pekanbaru". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. IV No. 1 Februari 2017.

M. Ilham Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3Kg Di Kota Pekanbaru* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Peraturan presiden Nomor.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Penyediaan Nasional

PeraturanPresiden Nomor: 104 Tahun 2007 tentang, Pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah.

D. Internet

Digilib, "LPG Yang Dipasarkan Pertamina". Melalui <http://digilib.umg.ac.id> , diakses Minggu,9 september 2018, Pukul 18.02 WIB

Sindonews", Konversi Minyak Tanah Ke LPG <https://ekbis.sindonews.com> diakses Jumat, 3 agustus 2018 Pukul 20.30 Wib.

SURAT PERNYATAAN RISET

Nomor : 015/PGM/V/2019

Medan, 20 Mei 2019

Lamp : -

Hal : Pembeirtahuan Izin Riset

Kepada Yth : Dekan Fak. Hukum UMSU
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3, Medan
di -
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Mohon Izin Riset yang telah kami terima dengan Nomor Surat 248/11.3-AU/UMSU-06/F/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, maka dengan ini kami sampaikan bahwan :

Nama : **GUSTI AGUNG BASKORO**
NPM : 1506200481
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM KENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG YANG
DILAKUKAN OLEH PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN
(STUDI DI PANGKALAN GAS MISYA)**

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas telah kami terima untuk melakukan riset di Pangkalan Gas Misya pada tanggal 14 Mei 2019. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapka terima kasih.

Diketahui oleh,



MISYA
Pemilik Pangkalan Gas



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GUSTI AGUNG BASKORO
NPM : 1506200481
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK KENAIKAN HARGA GAS LPG 3 KG YANG DILAKUKAN OLEH PANGKALAN TERHADAP KONSUMEN (Studi di Pangkalan Misya)
Pembimbing : AL-UMRY, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/6-19	Skrripsi di terima uttk dikoreksi	
6/6-19	Skrripsi di kembalikan uttk di parbaiki	
9/6-19	Skrripsi di pariksa ke 2	
11/6-19	Skrripsi di kembalikan sth di parbaiki	
2/7-19	Skrripsi di pariksa kembali ke 3	
4/7-19	Skrripsi di kembalikan uttk di parbaiki	
10/7-19	Skrripsi di pariksa kembali ke 4	
24/7-19	Skrripsi Ace	
12/9-19	Ace. Pustaka / Berdah Buku.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(AL-UMRY, S.H., M.Hum)